

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, saat proses hukum berlangsung, *civic space* berada dalam kondisi yang tertekan dan rentan. Gugatan hukum Luhut Binsar Pandjaitan terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dinilai bukan sebagai langkah pribadinya saja, namun bentuk pembungkaman kritik yang dianggap telah melewati batas. Kemudian, pasca putusan pengadilan yang menyatakan Haris dan Fatia terbukti tidak bersalah memang menjadi kemenangan penting yang membawa angin segar dan harapan baru sebagai yurisprudensi terhadap kasus perkara serupa di masa mendatang. Namun dampaknya, lebih bersifat simbolik dan belum mengubah struktur relasi kuasa antara negara dan masyarakat sipil. Sebuah kondisi yang sesuai dengan argumen atau asumsi awal peneliti, sehingga terbukti secara empiris.

Hubungan negara dan masyarakat sipil tidak kian membaik secara substantif. Negara cenderung masih melihat suara kritis masyarakat sipil sebagai sebuah ancaman, bukan sebagai bentuk kontrol publik, partisipasi, dan upaya untuk mendorong pemerintahan yang transparan. *Civic space* berada dalam kondisi menyempit, terhalang, dan tertekan. Terlebih, penggunaan instrumen hukum yang bermasalah atau UU ITE yang sampai saat ini masih digunakan oleh negara atau penguasa untuk membatasi kritik, membungkam aspirasi publik, dan melakukan kriminalisasi. Walaupun penggunaan ini nampak “legal formal”, namun secara substansial melemahkan *civic space* di Indonesia. *Civic space* yang seharusnya dikuasai oleh masyarakat sipil, justru masyarakat sipil lah yang terpinggirkan, sedangkan elit politik dan elit ekonomi menjadi pihak yang menguasai *space* tersebut.

Dampak jangka panjang jika pola ketimpangan kekuasaan ini terus terjadi yaitu berpotensi renggangnya hubungan antara negara dan masyarakat sipil serta memungkinkan gejolak perlawanan yang lebih besar dari seluruh lapisan masyarakat sipil yang diakibatkan oleh menumpuknya ketidakpuasan publik dari tindakan negara yang sewenang-wenang. Oleh sebab itu, kondisi

civic space bisa dikatakan sehat dan bebas ketika negara dapat memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi setiap warga negaranya baik hak atas kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan kebebasan berkumpul baik di ranah *offline* maupun di ruang digital. Dengan demikian, *civic space* saat proses hukum hingga putusan bebas Haris dan Fatia berada dalam kondisi rentan dan memprihatinkan karena praktik-praktik pembungkaman atau instrumen hukum yang bermasalah masih terjadi sampai saat ini.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

Berdasarkan temuan penelitian, strategi penguatan *civic space* memerlukan langkah konkret dari berbagai pihak. Negara dan aparat penegak hukum harus berkomitmen penuh dalam melindungi, menghormati, dan memenuhi hak kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul, serta tidak menggunakan instrumen hukum sebagai alat membungkam kritik.

Selain itu, penguatan *civic space* juga diperlukan dari masyarakat sipil itu sendiri, melalui konsolidasi, advokasi, riset-riset, dan solidaritas kelompok untuk menjaga *civic space* agar tetap terbuka. Peningkatan kesadaran publik juga penting untuk mengetahui isu-isu yang sedang terjadi dengan berbasis riset dan data.

5.2.2 Saran Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dalam memperluas kajian yang membahas mengenai *civic space* serta hubungan negara dan masyarakat sipil. Dengan demikian, kajian *civic space* dapat memberikan kontribusi lebih untuk menguatkan ruang kebebasan berekspresi di Indonesia.